

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10
Jakarta 13340, Indonesia
Telepon: (021) 8067 9200 Fax : (021) 2289 3830
www.wika.co.id
investor.relations@wika.co.id

Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi atas Pengalihan Saham di PT Jasamarga Kunciran Cengkareng oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2022

DAFTAR ISI

I.	UMUM.....	3
II.	INFORMASI TENTANG TRANSAKSI.....	6
III.	PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI	7
IV.	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI.....	7
V.	PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN	8
VI.	DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN	10
VII.	PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS.....	12
VIII.	INFORMASI TAMBAHAN	13

I. UMUM

A. Umum

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Akta Anggaran Dasar sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 5 tanggal 4 Februari 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur).

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,- Per Saham	%
Modal Dasar	35.000.000.000	3.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia	5.834.850.001	583.485.000.100	65,05
2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	3.135.101.371	313.510.137.100	34,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.969.951.372	896.995.137.200	100,00
Saham Dalam Portepel	26.030.048.628	2.603.004.862.800	-

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Susunan Pengurus Perseroan sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No.4 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087714, tanggal 9 Februari 2022 susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko
Komisaris	:	Firdaus Ali
Komisaris	:	Satya Bhakti Parikesit
Komisaris Independen	:	Adityawarman
Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen	:	Rusmanto

2. Direksi

Berdasarkan Akta Susunan Pengurus Perseroan sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No.4 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087714, tanggal 9 Februari 2022 susunan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito
Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan	:	Mursyid*

Direktur Operasi I : Hananto Aji
Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi III : Rudy Hartono
Direktur *Quality, Health, Safety
and Environment* : Ayu Widya Kiswari
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo

*yang bersangkutan per tanggal 16 Juni 2022 telah mengundurkan diri dikarenakan telah diangkat sebagai Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem di BUMN Lain.

D. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.88/DK/WIKA/2021 tanggal 1 Oktober 2021, susunan Komite Audit pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Suryo Hapsoro Tri Utomo
Wakil Ketua merangkap Anggota : Adityawarman
Anggota : Nirsihing Asmoro
Anggota : Nanda A. Wijayanti

E. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.04640/2019 tanggal 28 Mei 2019, Sekretaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Nama : Mahendra Vijaya
Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340, Indonesia
No. Telepon : (021) 8067 9200
No. Fax : (021) 2289 3830
Email : investor.relations@wika.co.id

II. INFORMASI TENTANG TRANSAKSI

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") berencana untuk melakukan pelepasan atas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Jasamarga Kunciran Cengkareng ("**JKC**") melalui skema jual beli saham dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**Jasa Marga**") (selanjutnya disebut "**Transaksi**"). Adapun jumlah saham yang akan dilakukan pelepasan oleh Perseroan pada JKC sebanyak 3.468.497 (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar 2,10% (dua koma satu nol persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh JKC ("**Saham Yang Dijual**"). JKC merupakan perusahaan yang melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), Perseroan berpendapat bahwa Transaksi ini :

1. Berdasarkan POJK 42/2020, Rencana Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi karena Pemegang Saham JKC yaitu Jasa Marga dan Perseroan yang mana keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
2. Berdasarkan POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Rencana Rencana Transaksi tidak termasuk Transaksi Material. Nilai Transaksi tersebut adalah sebesar Rp 51.132.582.774 (lima puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp17.435.077.712.000. (tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu Rupiah). Perbandingan antara nilai Rencana Transaksi dengan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar 0,29% dimana nilai Rencana Transaksi tersebut tidak lebih dari 20% ekuitas Perseroan, sehingga Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Material.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan melalui surat tertanggal 15 Maret 2022 telah melakukan penawaran atas seluruh saham yang dimiliki pada JKC kepada seluruh pemegang saham JKC. Atas penawaran Perseroan tersebut, Jasa Marga melakukan korespondensi untuk menindaklanjuti penawaran yang dilakukan oleh Perseroan, yang intinya Perseroan kemudian setuju untuk menjual dan Jasa Marga setuju untuk membeli Saham Yang Dijual.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 23 Juni 2022 antara Perseroan dan Jasa Marga ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat**"), telah disepakati harga jual beli atas Saham Yang Dijual sebesar Rp51.132.582.774 (lima puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah), dengan tanggal penyelesaian Transaksi disepakati oleh Perseroan dan Jasa Marga selambat-lambatnya terjadi pada tanggal 30 Juni 2022 atau tanggal lain yang disepakati oleh Perseroan dan Jasa Marga.

Perseroan dan Jasa Marga telah menyelesaikan proses Transaksi dengan menandatangani Akta Jual Beli Saham pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, dengan nilai transaksi sebesar Rp51.132.582.774 (lima puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah).

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI


Latar belakang dilakukannya Transaksi adalah sebagai upaya Perseroan untuk lebih fokus dalam bidang usaha konstruksi, serta untuk memperoleh dana dari hasil penjualan guna menambah kas Perseroan sebagai modal kerja yang baru.

IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan


JKC merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikan sahamnya dikendalikan secara tidak langsung oleh Pemerintah melalui kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara yaitu Perseroan dan Jasa Marga.

Gambar Struktur Pemegang Saham JKC



Hubungan Afiliasi Dari Segi Pengendalian Oleh Pihak yang Sama

Terdapat hubungan afiliasi diantara pihak yang bertransaksi yaitu antara Perseroan dan Jasa Marga, yang mana keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.



V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar & Rekan (“KJPP DSR”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. KJPP DSR dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi menggunakan laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Atas Rencana Transaksi pengalihan kepemilikan saham Perseroan di JKC kepada Jasa Marga yang termuat dalam laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00072/2.0042-00/BS/03/0405/1/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

- Perseroan sebagai pemilik 2,10% saham JKC merupakan pihak yang mengalihkan saham tersebut kepada Jasa Marga;
- JKC sebagai Investasi pada Nilai Wajar milik Perseroan yang sahamnya akan dialihkan kepada Jasa Marga;
- Jasa Marga sebagai pihak yang mengambil alih saham JKC milik Perseroan.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran adalah pengalihan pengalihan 2,10% saham JKC milik Perseroan kepada Jasa Marga.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk mengkaji kewajaran atas Transaksi yang berhubungan dengan POJK 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*

- KJPP DSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP DSR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- KJPP DSR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*)
- KJPP DSR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- KJPP DSR menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- KJPP DSR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- KJPP DSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- KJPP DSR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
- KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- KJPP DSR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
- KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KJPP DSR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.
- Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
- Penilai tidak melakukan penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas properti yang dinilai karena bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai. Kami berasumsi bahwa obyek yang dinilai tersebut telah bebas dari segala tuntutan hukum.
- Inspeksi lapangan yang kami lakukan hanyalah terhadap kondisi aset yang dikemukakan dalam laporan ini adalah merupakan kondisi yang terlihat. Sehingga tidak dimaksudkan untuk memeriksa kondisi properti di bawah permukaan tanah/air, tidak menyelidiki kelayakan konstruksi (*building audit*) dan tidak menyelidiki kondisi teknis secara detail.
- Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain. Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.
- KJPP DSR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.

- Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
- Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP DSR.

5. Metodologi Analisis Atas Rencana Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
- Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dan analisis nilai tambah.
- Analisis kewajaran Rencana Transaksi.

6. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

- Berdasarkan informasi dari manajemen WIKA, pihak-pihak yang bertransaksi mempunyai hubungan afiliasi.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Transaksi adalah wajar.
- Berdasarkan hasil proyeksi rasio likuiditas WIKA Current Ratio (Rasio lancar) sebesar 1,01 kali, hal ini menunjukkan bahwa perseroan mampu memenuhi liabilitas keuangan dalam jangka pendek. Namun Quick Ratio berada dibawah satu yaitu 0,71 kali, hal ini menunjukkan bahwa Perseroan belum mampu memenuhi liabilitas keuangan dalam jangka pendek secara cepat.
- Berdasarkan proyeksi keuangan WIKA diperkirakan bahwa WIKA memiliki kinerja yang bagus kedepannya, WIKA masih mampu menghasilkan pendapatan dengan pertumbuhan yang positif. Dengan demikian Transaksi yang dilakukan WIKA adalah wajar.
- Berdasarkan proyeksi keuangan WIKA tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi, diketahui bahwa WIKA memiliki nilai tambah rata-rata sebesar Rp 57 M.
- Berdasarkan perbandingan harga Rencana Transaksi dengan nilai pasar diketahui bahwa harga Rencana Transaksi 6,23% di atas dari nilai pasar dan berada dalam batasan $\pm 7,5\%$, maka harga yang ditetapkan adalah wajar
- Berdasarkan analisa tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Transaksi adalah **WAJAR**.

VI. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Ringkasan Laporan Keuangan Proforma Perseroan atas transaksi (Juta Rupiah)

URAIAN	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	6.983.870	46.835	7.030.705
Piutang Usaha	2.266.835		2.266.835
Piutang Serpan	-		-
Piutang Retensi	1.256.818		1.256.818
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	4.067.667		4.067.667
Piutang yang Belum Ditagih	2.214.485		2.214.485
Piutang Lain-Lain	1.083.748		1.083.748
Persediaan	10.934.221		10.934.221
Uang Muka	773.692		773.692
Pajak Dibayar Dimuka	1.724.203		1.724.203
Biaya Dibayar Dimuka	929.061		929.061
Jaminan Usaha	111.047		111.047
Pekerjaan dalam proses	4.840.988		4.840.988
Jumlah Aset Lancar	37.186.634	46.835	37.233.470
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka – bag. tidak lancar	3.885.355		3.885.355
Tanah untuk Pengembangan	2.033.627		2.033.627
Investasi Pada Entitas Asosiasi	1.864.824		1.864.824
Investasi Pada Ventura Bersama	6.371.991		6.371.991
Properti Investasi	1.919.753		1.919.753
Aset Tetap	8.832.862		8.832.862
Aset Kerja Sama Operasi	422.499		422.499
Goodwill	4.847		4.847
Investasi Jk. Panjang Lainnya	1.044.858	(31.600)	1.013.258
Aset tak berwujud	5.128.200		5.128.200
Aset Lain-Lain	90.880		90.880
Aset Pajak Tangguhan	599.463		599.463
Jumlah Aset Tidak Lancar	32.199.160	(31.600)	32.167.560
TOTAL ASET	69.385.794	15.235	69.401.030
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman Jangka Pendek	14.089.945		14.089.945
Hutang Usaha	12.824.151		12.824.151
Hutang Lain-lain	1.221.329		1.221.329
Hutang Pajak	409.939		409.939
Uang Muka Dari Pelanggan	645.718		645.718
Beban Akrual	5.776.223		5.776.223
Pendapatan Yang Diterima Dimuka	93.115		93.115
Bagian jangka pendek dari:			-
Pinjaman Jangka Menengah	1.345.000		1.345.000
Pinjaman Jangka Panjang	100.152		100.152
Hutang Sewa Pembiayaan	463.998		463.998
Jumlah Liabilitas Lancar	36.969.570	-	36.969.570
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pascakerja	219.811		219.811
Liabilitas pajak tangguhan	91.021		91.021
Uang Muka dari Pelanggan	317.844		317.844
Uang muka proyek jangka panjang	1.262.797		1.262.797
Utang lain-lain	124.514		124.514

URAIAN	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Pinjaman Jangka Panjang setelah bagian Jangka Pendek:			-
Pinjaman jangka menengah	545.000		545.000
Liabilitas sewa	248.981		248.981
Pinjaman jangka panjang	4.186.190		4.186.190
Utang Ventura Bersama	528.702		528.702
Obligasi	5.706.287		5.706.287
Sukuk mudharabah	1.750.000		1.750.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	14.981.147	-	14.981.147
TOTAL LIABILITAS	51.950.717	-	51.950.717
EKUITAS			
Modal saham	896.995		896.995
Modal saham diperoleh kembali	(110)		(110)
Tambahan modal disetor	6.555.499		6.555.499
Perubahan ekuitas entitas anak	1.137.690		1.137.690
Saldo (defisit) laba	4.457.009	15.235	4.472.244
Surat berharga perpetual	-		-
Kepentingan non pengendali	4.387.995		4.387.995
TOTAL EKUITAS	17.435.078	15.235	17.450.313
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	69.385.794	15.235	69.401.030

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 01 Juli 2022 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I. Panjaitan Kav.10

Jakarta 13340, Indonesia

Telp. : (021) 8067 9200

Fax. : (021) 2289 3830

Email : investor.relations@wika.co.id

Situs web : www.wika.co.id

Hormat kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretariat Perusahaan,



Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan